



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 01/Kpts/KPU.Kab-006.964730/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**HASIL PENAMBAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang menyatakan bahwa frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) orang”;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Empat Lawang Hasil Penambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memerhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 24 Juli 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN EMPAT LAWANG HASIL PENAMBAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan nama-nama anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Se-Kabupaten Empat Lawang Hasil Penambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berjumlah 5 (lima) orang untuk masing-masing Kecamatan dengan masa kerja selama 5 (lima) bulan terhitung dari tanggal 02 Januari 2019 - 02 Juni 2019.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi

Pada tanggal : 02 Januari 2019



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada, Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
5. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN EMPAT LAWANG
 NOMOR 01/Kpts/KPU.Kab-006.964730/I/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN SE-KABUPATEN EMPAT
 LAWANG HASIL PENAMBAHAN PASCA
 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 SE-KABUPATEN EMPAT LAWANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

1. KECAMATAN TEBING TINGGI

NO.	NAMA	L/P	KECAMATAN
1.	Dra. FARIDA	PEREMPUAN	TEBING TINGGI
2.	SEPLAN HASMARDIANTO	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI
3.	MUSMULYADI	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI
4.	FERI ANDRIANSA	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI
5.	MUSMULYADI	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI

2. KECAMATAN SALING

NO.	NAMA	L/P	KECAMATAN
1.	TIMBUL BAKTI	LAKI-LAKI	SALING
2.	SUPIAN	LAKI-LAKI	SALING
3.	SARJANI	LAKI-LAKI	SALING
4.	BENI SAPUTRA	LAKI-LAKI	SALING
5.	ICE SISKA	LAKI-LAKI	SALING

3. KECAMATAN TALANG PADANG

NO.	NAMA	L/P	KECAMATAN
1.	BENNI SAPUTRA JAYA	LAKI-LAKI	TALANG PADANG
2.	RONALDO PARERA	LAKI-LAKI	TALANG PADANG
3.	MAT GONI	LAKI-LAKI	TALANG PADANG
4.	HELENDRA	LAKI-LAKI	TALANG PADANG
5.	HEPILIANA	PEREMPUAN	TALANG PADANG

4. KECAMATAN ULU MUSI

NO.	NAMA	L/P	KECAMATAN
1.	NANDA SURADILAGA	LAKI-LAKI	ULU MUSI
2.	CIK UNING	LAKI-LAKI	ULU MUSI
3.	RINRA HARIANTO	LAKI-LAKI	ULU MUSI
4.	FEBRI LASTUTI	PEREMPUAN	ULU MUSI
5.	HENDRA GUNAWAN	LAKI-LAKI	ULU MUSI

5. KECAMATAN PASEMAH AIR KERUH

NO.	NAMA	L/P	KECAMATAN
1.	DHARMAWAN ARSYAD	LAKI-LAKI	PASEMAH AIR KERUH
2.	HENDRI KUSUMA	LAKI-LAKI	PASEMAH AIR KERUH
3.	RAHIMIN	LAKI-LAKI	PASEMAH AIR KERUH
	ADILIS SUPARDI	LAKI-LAKI	PASEMAH AIR KERUH
	RASYIDI	LAKI-LAKI	PASEMAH AIR KERUH

6. KECAMATAN SIKAP DALAM

NO.	NAMA	L/P	KECAMATAN
1.	DADANG PERMADI	LAKI-LAKI	SIKAP DALAM
2.	RIZAN ARMADI	LAKI-LAKI	SIKAP DALAM
3.	ISTANDARWI	LAKI-LAKI	SIKAP DALAM
4.	DARMAN SEPAWI	LAKI-LAKI	SIKAP DALAM
5.	LISTIANA	PEREMPUAN	SIKAP DALAM

7. KECAMATAN PENDOPO BARAT

NO.	NAMA	L/P	KECAMATAN
1.	DARSONI, SE.	LAKI-LAKI	PENDOPO BARAT
2.	SEPIDI, M., S.Pd.I	LAKI-LAKI	PENDOPO BARAT
3.	YULIANSAH	LAKI-LAKI	PENDOPO BARAT
4.	DEDI KARIAWAN	LAKI-LAKI	PENDOPO BARAT
5.	NEPRAN WADI	LAKI-LAKI	PENDOPO BARAT

8. KECAMATAN PENDOPO

NO.	NAMA	L/P	KECAMATAN
1.	Drs. SYARIFUDDIN	LAKI-LAKI	PENDOPO
2.	M. HATAMI, S.Sos	LAKI-LAKI	PENDOPO
3.	MEGI HARIAWAN	LAKI-LAKI	PENDOPO
4.	NORMAN SANDI, S.Pd.	LAKI-LAKI	PENDOPO
5.	OBIANSYAH	LAKI-LAKI	PENDOPO

9. KECAMATAN MUARA PINANG

NO.	NAMA	L/P	KECAMATAN
1.	UMAR HADI	LAKI-LAKI	MUARA PINANG
2.	KALA MULA	LAKI-LAKI	MUARA PINANG
3.	BENI SUGIANTO	LAKI-LAKI	MUARA PINANG
4.	PEBRIANDI	LAKI-LAKI	MUARA PINANG
5.	SURYA KURNIAWAN	LAKI-LAKI	MUARA PINANG

10. KECAMATAN LINTANG KANAN

NO.	NAMA	L/P	KECAMATAN
1.	SYAMSUL HILAL	LAKI-LAKI	LINTANG KANAN
2.	TASRIP, S.Pd.	LAKI-LAKI	LINTANG KANAN
3.	MASRI	LAKI-LAKI	LINTANG KANAN
4.	ANDIKA	LAKI-LAKI	LINTANG KANAN
5.	BELLI BETA LIMAS	LAKI-LAKI	LINTANG KANAN

Ditetapkan di : Tebing Tinggi

Pada tanggal : 03 Januari 2019

KETUA,

ABYAMIN